

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Auditor merupakan pihak yang berperan penting dalam pengontrol dan penjaga kepentingan publik dibidang yang terkait dengan keuangan. Auditor bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material baik yang disebabkan oleh kecurangan atau kekeliruan.

Salah satu manfaat dari jasa auditor adalah memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya untuk pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor kewajarannya lebih dapat dipercaya dibandingkan laporan keuangan yang belum diaudit. Para pengguna laporan audit mengharapkan laporan audit yang telah di audit bebas dari salah saji material, dapat dipercaya kebenarannya untuk dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan dan telah sesuai dengan prinsip-prinsip pelaporan keuangan yang berlaku di Indonesia (Wijayanto, 2017).

Pada masa sekarang ini peran inspektorat penting dalam pengawasan jalannya pemerintahan. Tugasnya adalah review dalam memastikan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah telah berjalan dengan baik dan menilai apakah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) telah disajikan dengan wajar, diluar dari tugas tersebut Aparat Inspektorat juga berperan sebagai konsultan yang memberikan masukan agar kedepan tujuan pemerintah tercapai. Sementara itu, untuk melaksanakan tugas tersebut, inspektorat juga mempunyai kewenangan.

Pelaksanaan akuntabilitas sektor publik terhadap terwujudnya *good governance* di Indonesia semakin meningkat. Hal tersebut harus dilaksanakan, karena beberapa penelitian menunjukkan bahwa terjadinya krisis ekonomi di Indonesia ternyata disebabkan oleh buruknya pengelolaan dan birokrasi. Aspek-aspek utama yang mendukung terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu

pengawasan, pengendalian (*control*), dan pemeriksaan (audit). Pemeriksaan (audit) merupakan hal yang paling signifikan dan dalam hal pelaksanaan terciptanya *good governance*. Pemeriksaan yang dilakukan di daerah atau kabupaten setempat dilakukan oleh auditor yang berada di kantor inspektorat daerah masing-masing (Mariana et al., 2019).

Inspektorat merupakan suatu lembaga pengawasan di lingkungan pemerintah daerah, untuk tingkat provinsi, kabupaten, atau kota, memainkan peran yang sangat penting dan signifikan untuk kemajuan dan keberhasilan pemerintah daerah di lingkungan pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah dan mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Inspektorat dalam melakukan audit perlu ditekankan untuk mempersiapkan auditor yang mempunyai profesionalisme dan independensi agar menghasilkan sebuah laporan auditor yang berkualitas.

Audit Internal menjadi salah satu bagian penting yang bisa mendukung keberlanjutan operasional perusahaan. Sebab seringkali ditemukan adanya ketidaksinambungan antara kontrol yang dijalankan dalam proses audit internal dengan risiko yang sebenarnya perusahaan miliki. Hal ini menjadi salah satu yang mendorong perusahaan untuk melakukan proses audit internal dengan pendekatan berbasis risiko atau *Risk Based Internal Audit*.

Indonesia pada saat ini dalam pembagian kewenangan pemerintahannya menggunakan asas atau sistem desentralisasi. Penggunaan desentralisasi ini dimulai semenjak dikeluarkannya Ketetapan MPR-RI Nomor XV/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang isinya menjelaskan terkait aturan, pembagian dan memanfaatkan sumber daya Negara yang berkeadilan, serta penyalarsan keuangan pusat dan keuangan daerah dalam kerangka NKRI. Setelah itu dikeluarkan juga Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan juga Undang-undang nomor 25 tahun 1999 yang mengatur hubungan antara keuangan daerah dan keuangan pusat. Semenjak diterapkannya desentralisasi ini, kewenangan pemerintahan di Indonesia dibagi menjadi tiga yaitu pemerintahan

pusat, provinsi (pemerintahan daerah tingkat 1), dan kabupaten/kota (pemerintahan daerah tingkat 2).

Apabila dilaksanakan dengan maksimal, pelaksanaan sistem desentralisasi ini memiliki banyak dampak yang positif bagi pemerataan pembangunan, terutama bagi daerah-daerah yang tertinggal atau terpelosok. Desentralisasi memungkinkan untuk pemerintah daerah menyusun, mengatur dan mengurus daerahnya sendiri, pemerintah pusat tidak ikut campur tangan secara langsung, sehingga pembangunan masing-masing wilayah bisa lebih merata karena diatur dan dikelola secara langsung oleh pemerintah daerahnya sendiri. Faktanya, pelaksanaan pemerintahan yang didesentralisasikan ini masih belum berjalan maksimal dan belum bisa dikatakan sukses. Berdasarkan penelitiannya, Simanjuntak menemukan bahwa dampak negatif dari sistem desentralisasi ini adalah semakin meluasnya *fraud*. Bukan hanya di pemerintahan pusat saja hal ini bisa terjadi, tetapi kini *fraud* juga ditemukan tumbuh subur di pemerintah daerah bahkan di pemerintah desa.

Sekitar tahun 2016 jumlah korupsi yang terjadi di Indonesia beserta jumlah tersangka dan kerugian negara menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Tetapi pada tahun 2017 kasus korupsi kembali meningkat, jumlah kerugian yang ditanggung negara juga meningkat jauh hingga 4,5 kali lipat dari sebelumnya. Pada tahun 2018, kasus korupsi kembali menurun. Sedangkan, pada tahun 2019 kasus korupsi juga semakin menurun dengan jumlah tersangka yang lebih sedikit dari tahun sebelumnya, tetapi jumlah kerugian yang diderita negara jauh lebih banyak delapan kali lipat dari sebelumnya. Apabila dibiarkan hal ini tentu akan membahayakan.

Pemerintah tidak diam saja menanggapi hal ini. Telah banyak cara yang dilakukan untuk mengurangi korupsi salah satunya dengan mengeluarkan sistem agar tata kelola penyelenggaraan pemerintah yang bagus dapat terwujud. Sistem yang dimaksud adalah Sistem Pengendalian Internal Pemerintah atau disingkat SPIP. SPIP digunakan sebagai pengendalian pemerintah yang prakteknya dilakukan oleh APIP (Aparat pengawas intern pemerintah) dan BPKP (badan pengawas keuangan dan pembangunan).

Menurut Peraturan Pemerintah No.60 tahun 2008 tentang SPIP, SPIP merupakan sistem pengendalian internal yang penyelenggaraannya di pemerintah daerah ataupun pusat dilakukan secara keseluruhan. Pengawasan dalam SPIP terdiri dari review, pengauditan, pemantauan dan pengawasan lainnya. Apakah pemerintah sudah melakukan pekerjaannya sesuai tugas, rencana dan juga kebijakan yang berlaku, serta bagaimana tingkat efisiensi dan efektifnya, dapat dilihat melalui pengawasan intern (Sudrajat, 2021).

Fenomena saat ini adalah pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK RI) perwakilan Lampung atas belanja daerah terkait infrastruktur tahun anggaran 2021, Senin (4/4/2022). Atas adanya temuan BPK RI tersebut, DPRD merekomendasikan beberapa hal kepada pemkot setempat termasuk untuk segera mengembalikan ke kas daerah.

"Tindak lanjut temuan dan verifikasi BPK atas anggaran 2021 ditemukan kelebihan total Rp5,1 miliar, secara keseluruhan telah disetorkan ke kas daerah Rp3,862 miliar," ujar Jubir Pansus LHP BPK RI DPRD Kota Bandar Lampung, Darma Setiawan. Lanjutnya, Wali kota segera menginstruksikan kepala bagian pengadaan barang dan jasa untuk melakukan rasio dokumen persiapan pengadaan dan okmil secara lebih tepat dalam melakukan evaluasi setiap dokumen penawaran dan kualifikasi. "Temuan atas kelebihan pembayaran jasa kontruksi, jasa konsultan, maka wali kota agar mengintruksikan kepada kepala dinas kesehatan, dinas pendidikan, dinas PU agar segera memproses kelebihan pembayaran dan menyetorkan ke kas daerah paling lambat 60 hari sejak tanggal laporan pemeriksaan BPK RI diserahkan," tegasnya. Selanjutnya, atas kekurangan volume pekerjaan, lalu keterlambatan pengerjaan infrastruktur jalan dan belum ditetapkan denda, maka meminta dinas PU untuk segera menetapkan denda keterlambatan dan menyetor ke kas daerah. "Jika perlu Wali kota harus memberikan sanksi tindakan tegas, pada setiap pihak yang terlibat secara langsung pada setiap proses kegiatan yang merugikan keuangan negara," ucap dia. Darma juga menyampaikan, Inspektorat harus lebih optimal dalam pengawasan dan pengendalian internal, serta merekomendasikan sanksi kepada pejabat atau ASN jika terbukti melakukan

pelanggaran. Sementara menanggapi hal itu, Wali kota Bandar Lampung Eva Dwiana menyampaikan, terkait kelebihan anggaran, kalau misalnya ada akan segera ditindak lanjuti. "Nanti kita tindaklanjuti dengan inspektorat akan turun untuk melihat prosesnya seperti apa, kalau memang ada akan kita tindaklanjuti sesuai peraturan," ujar Eva. Sementara itu, Inspektur kota Bandar Lampung Robi Suliska Sobri menerangkan, inspektorat siap melakukan langkah-langkah dalam rangka tindak lanjut LHP BPK, dan sampai saat ini progresnya sudah 75 persen."Akan terus kami koordinasi dengan OPD yang memenuhi rekomendasi BPK maupun DPRD," katanya. Ia menyampaikan, dengan adanya pemeriksaan BPK terhadap kegiatan fisik baik di dinas PU, Pendidikan, dan kesehatan terdapat temuan yang ditindak lanjuti dengan dikembalikan ke kas daerah."Rekomendasi BPK yang dipulangkan Rp5,1 miliar dan sudah 75 persen yang ditindaklanjuti. Kedepannya akan terus kita lakukan untuk memenuhi rekomendasi BPK dan DPRD," timpalnya.

Berdasarkan pengamatan ada beberapa hal yang menjadi permasalahan di Inspektorat Kota Bandar Lampung berdasarkan indikator pemahaman *risk based internal audit*, kematangan risiko yang dimiliki auditor Inspektorat Kota Bandar Lampung belum cukup baik, hal ini dikarenakan auditor tidak memantau dan manajemen menentukan nilai risiko. Selanjutnya dalam perencanaan priodik auditor tidak mengidentifikasi jaminan dan tugas konsultasi untuk periode tertentu, dan memprioritaskan semua area dimana dan membutuhkan jaminan obyektif, termasuk proses manajemen risiko, manajemen risiko utama, dan pencatatan dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugas audit individu auditor kurang baik, hal ini dibuktikan dengan auditor yang tidak ada di kantor ketika peneliti melakukan observasi, hal yang disampaikan oleh pegawai Inspektorat lain bahwa auditor jarang sekali ke kantor, mereka bekerja dirumah masing-masing dan ke kantor hanya untuk absensi dan kegiatan penting.

Berhasil tidaknya sistem pengendalian ini tidak lepas dari peran auditor, auditor memiliki peran yang penting salah satunya terkait dengan diterapkannya *Risk Based Internal Auditing* dalam SPI. *Risk Based Internal Auditing* merupakan sebuah

metode atau cara yang dipergunakan oleh auditor internal, pelaksanaannya fokus memprioritaskan risiko dan prosesnya juga fokus pada pengendalian risiko yang bisa saja terjadi. Semakin tinggi resiko suatu wilayah, maka harus semakin tinggi pula perhatian yang harus diberi pada audit (A. W Tunggal, 2012).

Urgensi penelitian ini mengangkat sebuah permasalahan yang terjadi pada inspektorat Bandar Lampung ini, nantinya akan ditindak lanjuti terkait permasalahan tersebut. Objek penelitian yang dipilih peneliti ini berdasarkan survei dan pertimbangan peneliti dalam menjabarkan keunikan yang ada ditempat ini. Ketika pelaksanaan penelitian nanti peneliti akan meminta data sesuai yang diinginkan. Peneliti berharap bisa menyelesaikan penelitian ini sampai tuntas dan mendapatkan sumber data yang valid.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Widasari (2018) meneliti mengenai Pengaruh *Professional Development*, Peran Fungsi Internal Audit, Pengalaman terhadap Pemahaman *Risk Based Internal Audit* dengan Self Efficacy sebagai Variabel Moderating Inspektorat Provinsi Sumatera Utara dengan pengujian data penelitian menggunakan model pengukuran (*measurement model*) atau sering disebut *outer model* dan model struktural (*structural model*) atau sering disebut *inner model*, dan *effect size* untuk variabel moderating. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Widasari (2018) adalah sama-sama meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi Pemahaman *Risk Based Internal Audit*. Perbedaan penelitian terdapat pada variabel yaitu penelitian replikasi menggunakan *self efficacy* sebagai variabel moderating sedangkan penelitian ini tidak menggunakan variabel moderating, lalu objek penelitian yang berbeda, dan indikator-indikator yang diambil dalam penelitian ini berbeda dengan replikasi, dan yang terakhir adalah metode yang digunakan berbeda, replikasi menggunakan uji MRA sedangkan penelitian ini menggunakan uji regresi linier berganda. Alasan peneliti tidak menggunakan uji moderasi dengan menggunakan *self efficacy* karena *self efficacy* adalah suatu keyakinan atau kepercayaan diri individu mengenai kemampuannya untuk mengorganisasi, melakukan suatu tugas, mencapai suatu tujuan, menghasilkan sesuatu dan mengimplementasi tindakan untuk mencapai kecakapan tertentu, hal ini memiliki kesamaan dengan variabel lain seperti *Professional Development* dan pengalaman, serta pemahaman *Risk Based Internal*.

Berdasarkan hal tersebut, penulis memiliki ketertarikan untuk meneliti terkait sejauh Pengaruh *Professional Development*, Peran Fungsi Internal Audit, dan Pengalaman terhadap Pemahaman *Risk Based Internal Audit* telah dilaksanakan. Penelitian kali ini dilaksanakan dengan judul “Pengaruh *Professional Development*, Peran Fungsi Internal Audit, Pengalaman terhadap Pemahaman *Risk Based Internal Audit* (Studi Kasus Pada Inspektorat Bandar Lampung).”

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah di deskripsikan maka penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Ruang lingkup subjek pada penelitian ini adalah mengambil empat variabel yaitu *Professional Development*, Peran Fungsi Internal Audit, dan Pengalaman, Pemahaman *Risk Based Internal Audit*.
2. Penelitian ini dilakukan di Inspektorat Bandar Lampung.
3. Penelitian ini dilaksanakan sejak bulan Desember 2022 sampai dengan selesai. Dan periode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah tahun 2022-2023.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang melandasi penelitian ini antara lain :

1. Apakah *Professional Development* berpengaruh terhadap pemahaman *Risk Based Internal Audit* ?
2. Apakah peran fungsi internal audit berpengaruh terhadap pemahaman *Risk Based Internal Audit* ?
3. Apakah pengalaman berpengaruh terhadap pemahaman *Risk Based Internal Audit* ?
4. Apakah *Professional Development*, peran fungsi internal audit, dan pengalaman berpengaruh terhadap pemahaman *Risk Based Internal Audit* ?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk membuktikan secara empiris dan menganalisis pengaruh *Professional Development* terhadap pemahaman *Risk Based Internal Audit*.
2. Untuk membuktikan secara empiris dan menganalisis pengaruh peran fungsi

internal audit terhadap pemahaman *Risk Based Internal Audit*.

3. Untuk membuktikan secara empiris dan menganalisis pengaruh pengalaman terhadap pemahaman *Risk Based Internal Audit*.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat mengembangkan literatur- literatur akuntansi yang sudah ada, dan memperkuat penelitian sebelumnya yaitu berkaitan dengan analisis pengaruh *Professional Development*, Peran Fungsi Internal Audit, Pengalaman terhadap Pemahaman *Risk Based Internal Audit*.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi pemerintah daerah, sebagai wawasan tentang pengaruh *Professional Development*, Peran Fungsi Internal Audit, Pengalaman terhadap Pemahaman *Risk Based Internal Audit*. Serta menyajikan informasi keuangan daerah yang bermanfaat bagi manajer publik dalam rangka pengambilan kebijakan fiskal pemerintah daerah.
2. Bagi Masyarakat, Penelitian ini dapat memberikan informasi yang akan digunakan sebagai penilaian terhadap Pemahaman *Risk Based Internal Audit* yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah.
3. Bagi Akademisi, Penelitian ini dapat dijadikan sebagai literatur dalam melaksanakan penelitian berikutnya dan dapat melengkapi penelitianpenelitian yang sebelumnya.
4. Bagi Penulis, Penelitian ini sebagai bahan pembelajaran bagi penulis untuk menambah wawasan keilmuan dan mengembangkan potensi riset yang berkaitan dengan pemerintah daerah.

1.6 Sistematika penulisan

Penulisan laporan penelitian ini terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan tentang landasan teori yang mengungkapkan dasar-dasar teori yang berhubungan dengan permasalahan yang ada.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi pemaparan mengenai variabel penelitian dan definisi operasionalnya, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang uraian pokok dari penelitian. Dalam bab ini disajikan hasil, implementasi, analisis dan pembahasan penelitian. Hasil dan implementasi dapat berupa gambar alat/program dan aplikasinya. Untuk penelitian lapangan hasil dapat berupa data (kualitatif maupun kuantitatif). Analisis dan pembahasan berupa hasil pengolahan data.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini menyajikan secara singkat apa saja yang telah diperoleh dari pembahasan. Peneliti menarik kesimpulan dari apa yang telah di bahas dalam bab-bab sebelumnya dan memberikan saran yang baik bagi peneliti selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Bagian ini berisi tentang sumber jurnal ilmiah/ artikel ilmiah yang digunakan sebagai bahan penelitian yang menjadi referensi dalam pembahasan penelitian.

LAMPIRAN

Bagian ini berisikan tentang data yang dapat mendukung atau memperjelas pembahasan dan uraian yang dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya yang biasanya dapat berupa tabel atau gambar.